



P U T U S A N

Nomor : 371 / Pid. B / 2013 / PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUGIHARTO ALS ANTO BOLENG**
Tempat Lahir : Dipasar Baru
Tanggal Lahir / Umur : 04 Februari 1970 / 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Tanah tinggi Desa Secanggang
Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Tambak
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Ruan sejak tanggal 26 April 2013 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mohammad Jafarrudin,SH , Advocat dan Konsultan Hukum PAYONG PATRIA LAW FRIM , beralamat di Jalan Utama No.51 f Medan berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2013 ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 02 juli 2013
Nomor : 371 / Pid.B / 2013 / PN. Stb tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ; --

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal
02 juli 2013 Nomor : 371 / Pid B / 2013 / PN. Stb tentang
penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama SUGIHARTO ALS ANTO BOLENG
beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa ; ----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ter-
tanggal 11 September 2013 Reg. Perkara Nomor : PDM - 96 -I/
STABAT / 07 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUGIHARTO als ANTO BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat , menerima , mencoba memperolehnya , menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai ,membawa , mempunyai persediaan padannya atau mempunyai miliknya , menyimpan , mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam , atau senjata penusuk ' sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat*



Nomor 12 Tahun 1951 yang kami dakwakan ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIHARTO Als ANTO BOLENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Pucuk senjata tajam jenis celurit bergagang kayu ada lingkaran besi kuningan pada gagangannya dan terbungkus kain batik Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya (pledoi) secara tertulis tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan begitu pun Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan jawabannya secara lisan tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya dan begitu pula halnya Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya (pledoi) semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 Reg. Perkara Nomor : PDM – 96-I /07 STABAT /2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN

:

Bahwa terdakwa SUGIHARTO ALS ANTO BOLENG pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Dusun Pematang Buluh Desa Tanjung Ibus Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri stabat ,“ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat , menerima , mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan , menguasai , membawa , mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan , mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia , sesuatu senjata pemukul , senjata penikam , atau senjata penusuk “ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu tersebut diatas saksi AWAL AGUS SAHPUTRA bersama – sama dengan saksi SAIFUL KALOKO , saksi DONI GUNAWAN , dan saksi SUPARMIN , yang masing – masing merupakan petugas kepolisian Sektor Secanggang sedang patrol di Desa Tanjung Ibus tempatnya di Dusun Pematang Buluh dan melihat seseorang laki – laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri didepan sebuah gudang sedang menelpon dan tingkah lakunya mencurigakan serta dipinggang terdakwa terlihat ada tonjolan menyerupai senjata tajam . kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa . melihat hal itu tersebut saksi DONI GUNAWAN langsung memegang tangan terdakwa setelah saksi DONI GUNAWAN memegang tangan



terdakwa lalu saksi AWAL AGUS SAHPUTRA dan saksi SUPARMIN memeriksa tonjolan yang ada dipinggang terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis celurit bergagang kayu ada lingkaran besi kuningan pada gagangnya dan terbungkus kain batik , bahwa para saksi menanyakan kepada terdakwa ijin membawa senjata tajam tersebut , ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya , selanjutnya saksi AWAL AGUS SAHPUTRA , saksi DONI GUNAWAN , dan saksi SUPARMIN , melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti ke Polsek Secanggang guna pengusutan lebih lanjut ;-----
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat no.12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang , bahwa Untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi :DONI GUNAWAN** , dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ; -----



- Bahwa terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng merupakan target operasi pihak kepolisian ;-----
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba ;-----
- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan patrol dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang HP ;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa ;
- Bahwa melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek bewarna coklat yang dibungkus kain ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi :SUPARMIN**, dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto



Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ; -----

- Bahwa terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng merupakan target operasi pihak kepolisian ;-----
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan patrol dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang HP ;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa ;
- Bahwa melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek bewarna coklat yang dibungkus kain ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi :AWAL A.S** , dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung



Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ; -----

- Bahwa terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng merupakan target operasi pihak kepolisian ; -----
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan patrol dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang HP ;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa ;
- Bahwa melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek bewarna coklat yang dibungkus kain ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **Saksi :SAIFUL KALOKO** , dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ; -----
- Bahwa terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng merupakan target operasi pihak kepolisian ; -----
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan patrol dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang HP ;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa ;
- Bahwa melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek bewarna coklat yang dibungkus kain ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



5. **Saksi Ad Charge : EDI MULYONO**, dibawah sumpah / berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ; --
- Bahwa setau saksi arit bentuknya tipis dan sudah 3 (tiga) kali melihat terdakwa membawa arit tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang dibawa terdakwa tersebut adalah arit ;

- Bahwa setahu saksi di jawa timur disebut celurit akan tetapi setahu saksi senjata tajam tersebut arit rumput ;

- Bahwa setahu saksi setiap hari kalau terdakwa ketambak membawa arit dan kalau tidak dipakai selalu diselipkan diatap ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ketambak selalu berpakaian rapi ;

- Bahwa setau saksi selama ini terdakwa berperilaku baik dan sering ke mesjid ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als



Anto Boleng ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ;

- Bahwa terdakwa sedang berdiri dipinnggir tambak ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berpakaian rapi memakai jaket dan memakai sepatu hendak pergi ketambak ;

- Bahwa terdakwa memang ada membawa senjata tajam jenis celurit dibungkus dengan kain yang mana diletakkan terdakwa dibelakang punggung terdakwa dan tertutup didalam baju terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya ada penggrebekan oleh pihak kepolisian ditambah milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi - saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didepan persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta juridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin ; -----
- Bahwa benar , terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng merupakan target operasi pihak kepolisian ; -----



- Bahwa benar , sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa benar pada saat itu para saksi melakukan patroli dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang HP ;
- Bahwa benar ,pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa ;
- Bahwa benar , melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek berwarna coklat yang dibungkus kain ; -----
- Bahwa benar , pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang ; -----
- Bahwa benar ,terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa benar , terdakwa langsung dibawa kekantor Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah
memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan



kepadanya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni ;---

Pasal ; 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

-
1. Barang siapa ; -----
 2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia , membuat , menerima , mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan , menguasai , membawa , mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan , mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam , atau senjata penusuk (sleg ,steek of stoot wapen) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)*, adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung



jawabkan atas perbuatannya, yang telah didakwakan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, subjek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa SUGIHARTO Als ANTO BOLENG ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar dialah yang bernama SUGIHARTO Als ANTO BOLENG sebagaimana tuntutan dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa pembuktian tetang perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut dibawah ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur : Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia , membuat , menerima , mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan , menguasai , membawa , mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan , mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul , senjata penikam , atau senjata penusuk (sleg ,steek of stoot wapen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Buluh desa Tanjung Ibus Kec.secanggang Kab.Langkat terdakwa Sugiharto Als Anto Boleng melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tanpa izin dan sebelumnya telah dilakukan penggrebekan oleh saksi Suparmin di gubuk milik terdakwa yang terletak ditambak terdakwa karena sebelumnya ada informasi bahwa ada tindak pidana narkoba dan pada saat itu para saksi melakukan patroli dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri sambil memegang hp, pada saat saksi menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa berusaha mencabut sesuatu benda yang menonjol dipinggang terdakwa lalu melihat itu saksi langsung memegang tangan terdakwa dan ditemukan dipinggang terdakwa satu buah senjata tajam jenis celuritbergagang kayu pendek berwarna coklat yang dibungkus kain dan pada saat itu terdakwa berpakaian rapi dengan menggunakan jaket dan memakai sepatu dan celana panjang dan terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang , bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa yang mengatakan terdakwa Sugiharto als Boleng tidak terbukti bersalah memiliki barang – barang yang didapat dikualifisir sebagai senjata pemukul , senjata penikam atau senjata penusuk oleh karena terdakwa seorang petani tambak yang mana barang yang dibawa oleh terdakwa nyata – nyata dimasukkan dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga ; -----

Menimbang , bahwa dari keterangan para saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 25 April 2013 pukul 14.00 Wib didusun pematang buluh desa tanjung ibus kecamatan secanggang kab.langkat yang mana terdakwa Sugiharto als boleng membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan dibelakang pinggang terdakwa tertutup jaket terdakwa yang mana celurit tersebut dibungkus rapi oleh kain dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang gelagat mencurigakan dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil celurit tersebut lalu lengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut , ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan



pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dan seadil - adilnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim yang tidak bosan - bosannya dan tidak henti - hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata - mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim dengan sungguh - sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang - undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi - saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata - mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi - saksi ataupun Terdakwa, tetapi



semata - mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ; -----

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh - sungguh menempatkan segala sesuatunya semata - mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata - mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang - undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dibawah ini : -----



Hal - hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;; -----

Hal - hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No 12 Tahun 1951 , serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SUGIHARTO ALS ANTO BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membawa senjata tajam ”; -----



- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa ; 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis celurit bergagang kayu ada lingkaran besi kuningan pada gagangnya dan terbungkus kain batik
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebani kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 SEPTEMBER 2013**, oleh kami : **S A D R I , SH** selaku Hakim Ketua, **FITRA DEWI NASUTION, SH, MH** dan **H. SUNOTO, SH, M.kn** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh : **REHULINA BRAHMANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat **FEBRINA SEBAYANG, SH, MH** dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION,SH,MH

S A D R I, SH

H.SUNOTO, SH,M.kn

Panitera Pengganti

REHULINA BRAHMANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)